



Catatan Putusan oleh :  
Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar  
Catatan Perkara Pasal 209 ayat (2)  
KUHAP

**Nomor 1/Pid.C/2024/PN Dgl**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa:

Nama : **ABD. HALIM T Alias HALIM;**  
Tempat Lahir : Lero;  
Umur/Tanggal Lahir : 52tahun/1 Januari 1972;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds Toaya, Kec.Sindue, Kab. Donggala;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menghadap sendiri dalam kedudukannya tersebut;

**Susunan Persidangan:**

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. ....Hakim;

Andi Dewi Sartika, S.H. ....Panitera Pengganti;

Hakim Tunggal memerintahkan Penyidik membacakan dakwaan dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan tanpa disumpah:

1. Slamed Derus, S.Pd., SD Alias Slamed;
2. Masnun alias Mas;
3. Fatmawati alias Fatma;

dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan telah diperiksanya para saksi dan Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Abd. Halim T Alias Halim;

Setelah membaca Surat Dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Setelah membaca bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti Surat tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WITA di SDN 2 SINDUE TOBATA Desa Tamarenja Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala, Korban mengambil upacara hari senin dengan memberikan arahan kepada Guru dan siswa SDN 2 Sindue Tobata dengan mengatakan "ARAHAN SAYA KEPADA GURU DAN SISWA AGAR BISA BEKERJA SAMA UNTUK MEMBERSIHKAN KOTORAN AYAM TEPATNYA DITERAS SEKOLAH, KARENA PAK MASNUN BESOK SUDAH PENSIUN DAN ALANGKAH BAIKNYA KALAU AYAM YANG BERKELIARAN ITU KITA KANDANGKAN" setelah selesai upacara sekitar pukul antara 08.00 s/d 09.00 wita Korban membawa siswa kelas 5(lima) sebanyak 20 orang untuk simulasi ANBK(Assesment Berbasis Komputer) setelah itu tiba-tiba saudara ABD.HALIM masuk ruang kelas computer pada saat itu langsung memukul Korban dengan tangan kanannya yang mengepal mengenai pipi sebelah kiri tepatnya dirahang dan memukul lagi dengan tangan kanannya yang mengepal mengenai mulut Korban sampai mengeluarkan berdarah dari dalam mulut setelah itu saudara ABD. HALIM dengan berkata mengancam kepada saya "AWAS KALO KAMU PINDAHKAN ISTRI SAYA, SAYA PUKUL LAGI" dan "LAPOR SAJA KE POLISI, SAYA TIDAK TAKUT" setelah itu saudara ABD.HALIM pergi dari ruangan kelas computer tersebut setelah itu Korban kembali keruangan kepala sekolah lalu

Hal. 2 dari 5 hal.  
Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Dgl.



3(tiga) hari saya melaporkan kekantor kepolisian polres donggala tentang pelaporan penganiayaan tersebut. Adapun cara Tersangka ABD. HALIM T Alias HALIM melakukan Tindak Pidana Ringan "Barang siapa dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian" tersebut memukul korban dengan tangan kanannya yang kepal mengenai pipi sebelah kiri tepatnya dirahang dan memukul lagi dengan tangan kanannya yang dikepal mengenai mulut korban sampai mengeluarkan darah dari dalam mulut. Bahwa akibat perbuatan Tersangka ABD. HALIM T Alias HALIM terhadap korban yakni korban trauma, takut serta rasa malu terhadap siswa dan Masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum karena didakwa melanggar ketentuan Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim telah cukup untuk menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pembedaan, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum di persidangan, Hakim berpendirian bahwa jenis pembedaan yang paling tepat dan proporsional bagi diri Terdakwa adalah Pidana sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini dengan mengacu pada Pasal 14a dan 14b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan:

- Mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abd. Halim T Alias Halim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3(bulan) bulan serta syarat khusus dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa bersama dengan Istri Terdakwa (Saksi Fatmawati) mengajukan permohonan mutasi kedinasan yang tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala dengan bukti tanda terima surat permohonan mutasi tersebut. Atas surat permohonan tersebut dibuat salinannya dan diserahkan kepada Saksi Slamed Derus, S.Pd., SD Alias Slamed;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu Rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal.  
Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 oleh kami, Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd/

Andi Dewi Sartika, S.H.

Ttd/

Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, S.H., M.H.,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)